

Judul : Dana sitaan hukum, boleh dipakai buat tahan defisit APBN
Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Dana Sitaan Hukum Boleh Dipakai Buat Tahan Defisit APBN

FOTOGRAF PRIBADI



Fauzi Amro

WAKIL Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mendukung dana sitaan Kejagung sebesar Rp 6,6 triliun dan pengembalian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 10 triliun dipakai buat menutup kekurangan penerimaan pajak dan menahan defisit APBN 2025. Langkah itu relevan di tengah realisasi pajak yang belum mencapai target.

Menurut Fauzi, pendapatan negara dari sektor pajak hingga akhir tahun hanya terealisasi sekitar 97-98 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. "Pendapatan kita, khususnya pajak, tidak memenuhi ekspektasi. Kurangnya sekitar dua persen itu nilainya triliunan rupiah," ujarnya, kemarin.

Fauzi bilang, tekanan terhadap perekonomian nasional juga datang dari faktor eksternal seperti bencana alam. Bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025. "Sekitar 26 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari tiga provinsi itu," jelasnya.

Fauzi tetap optimistis, kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membaik pada 2026. Optimisme itu didasarkan pada reformasi sistem perpajakan yang mulai dijalankan Pemerintah. Perbaikan sistem perpajakan melalui coretax mulai berjalan

per 15 Desember 2025.

"Dari sekitar 40 juta wajib pajak, yang sudah masuk coretax baru 3,5 juta, atau belum sampai 10 persen dari potensi sekitar 80 juta wajib pajak," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Selain reformasi perpajakan, perbaikan ekonomi 2026 juga akan ditopang oleh optimalisasi penerimaan negara lainnya. Pendapatan bea masuk dan keluar, peningkatan PNB, serta optimalisasi komoditas emas dan batu bara menjadi faktor pendukung belanja negara. "Ya saya tetap optimis, apalagi pada kuartal pertama 2026 target pertumbuhan bisa mencapai 6 persen," tutupnya.

Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun menambahkan, pemanfaatan dana sitaan Kejagung untuk menutup defisit APBN tidak menyalahi aturan. Dana hasil penegakan hukum itu memang merupakan bagian dari struktur penerimaan negara yang sah.

Misbakhun menjelaskan, dalam APBN terdapat dua kelompok besar penerimaan negara, yakni penerimaan perpajakan dan PNB. Dana sitaan dari proses hukum, termasuk tindak pidana korupsi, masuk dalam kategori PNB dan wajib disetorkan ke kas negara. "Penerimaan dari sitaan penegakan hukum itu adalah PNB. Ketika sudah masuk ke kas negara, maka mekanismenya mengikuti aturan APBN," terang Misbakhun, Minggu (28/12/2025).

Penggunaan PNB untuk menutup defisit merupakan praktik yang lazim selama tetap berada dalam kerangka disiplin fiskal. Pemerintah, kata dia, secara konsisten menjaga agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Prinsip disiplin fiskal tetap dijaga. Defisit tidak boleh lebih dari tiga persen dan rasio utang juga berada dalam batas yang ditetapkan UU," jelas politikus Partai Golkar itu. ■ **PYB**